



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-02.TI.03.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN

***COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
(KEMENIMIPAS-CSIRT)**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan *Computer Security Incident Response Team* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (KEMENIMIPAS-CSIRT);
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (KEMENIMIPAS-CSIRT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (KEMENIMIPAS-CSIRT).
- KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (KEMENIMIPAS-CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : KEMENIMIPAS-CSIRT mempunyai layanan, berupa:
1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. Pemberian peringatan (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*).
 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : KEMENIMIPAS-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan KEMENIMIPAS-CSIRT.

KEEMPAT : KEMENIMIPAS-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di KEMENIMIPAS-CSIRT;
 - b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk KEMENIMIPAS-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan KEMENIMIPAS-CSIRT;
 - d. Mengoordinasikan KEMENIMIPAS-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KEMENIMIPAS-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. Memantau operasional dan kinerja KEMENIMIPAS-CSIRT;
 - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai KEMENIMIPAS-CSIRT;
 - g. Mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan KEMENIMIPAS-CSIRT;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan KEMENIMIPAS-CSIRT;
 - b. Membantu Ketua KEMENIMIPAS-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menjadi narahubung untuk KEMENIMIPAS-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk KEMENIMIPAS-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. Melakukan analisis risiko;
 - g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) sub tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website* Administrator.

3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*, sub tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
- e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas;
- g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, sub tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber
- e. Melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko;
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website* Administrator dan Aplikasi, sub tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;

- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, ketua KEMENIMIPAS-CSIRT bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KEMENIMIPAS-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas KEMENIMIPAS-CSIRT ini kepada anggaran Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO

Tembusan:
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan
Nomor : M.IP-02.TI.03.01
Tanggal : 07 Juli 2025

SUSUNAN KEMENIMIPAS-CSIRT

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Ketua Tim Keamanan Informasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Ketua Tim Keamanan Informasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
	b. Anggota	Anjar Harimukti Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
		Ramadhan Achmad Fauzi Inspektorat Jenderal, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
		Achmad Turmuzi Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
		Annaas Pamungkas Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
		Dede Kurnia Supriatna Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Ketua Tim Keamanan Informasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
	b. Anggota	Achmad Syaefudin Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
		Nashiruddin Ahmad Fawzy Inspektorat Jenderal, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI

		Eko Rakhman Adi Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Julianto Adri Saputro Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Rio Petra Samloy Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
6.	Sub Tim Website dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Ketua Tim Pengelolaan Media Informasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
	b. Anggota	Dear Rahmatullah Ramadhan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Kasyful Aziz Wisma Herwana Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Agung Tri Suhartono Inspektorat Jenderal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Sani Abdurahman Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Pradipto Jati Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
		Irham Cahya Nugraha Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI




MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-02.TI.03.01
Tanggal : 07 Juli 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEMENIMIPAS-CSIRT



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO